



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN BECAK KAYUH DENGAN PENGUAT TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa becak kayu dengan penguat tenaga listrik merupakan bentuk pengembangan moda transportasi tradisional yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan keistimewaan sehingga harus dikembangkan dan diatur secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan;
 - c. bahwa perlu disusun pedoman penyelenggaraan Becak Kayu dengan Penguat Tenaga Listrik pada kawasan sumbu filosofi sebagai sarana pendukung aktivitas masyarakat dan pariwisata, sehingga dapat menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat;
 - d. bahwa perlu disusun payung hukum untuk menjamin kepastian hukum atas penyelenggaraan Becak Kayu dengan Penguat Tenaga Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN BECAK KAYUH DENGAN PENGUAT TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik adalah moda transportasi tradisional beroda 3 (tiga) yang digerakkan oleh tenaga orang dengan cara dikayuh dan dibantu oleh motor listrik.
2. Becak adalah Moda Transportasi Tradisional beroda 3 (tiga) yang digerakkan oleh tenaga orang.
3. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik.
4. Operator Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Operator adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki satu atau lebih dari salah satu jenis atau lebih Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik yang berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Kawasan Sumbu Filosofi adalah kawasan yang terbentang dari tugu pal putih sampai dengan panggung krapyak yang merupakan bagian dari satuan ruang strategis kasultanan pada tanah keprabon.
7. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
9. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
10. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
13. Dinas Kota adalah Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
14. Dinas Kabupaten adalah Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. pengembangan;
- d. pendampingan; dan
- e. pengawasan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Dinas melaksanakan perencanaan penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. spesifikasi teknis dan rancang bangun; dan
 - b. permintaan dan penyediaan.
- (3) Perencanaan Penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. proporsi keberadaan antara Becak dan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik;
 - b. kebutuhan pemanfaatan teknologi pada Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik; dan
 - c. perwujudan peningkatan kualitas hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
- (4) Perencanaan penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada ruas Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyusunan rencana induk penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik; dan
 - b. pembuatan, pengujian dan pemilihan prototipe Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait, akademisi, masyarakat dan Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik dapat dilakukan evaluasi secara berkala oleh Dinas.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Penyediaan

Pasal 5

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten, serta pihak lain.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. tempat pengisian daya listrik;
 - c. tempat parkir; dan

- d. fasilitas bengkel dan suku cadang.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memenuhi:
 - a. persyaratan teknis;
 - b. ketentuan rencana tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota;
 - c. pertimbangan dampak lalu lintas, sosial dan lingkungan; dan
 - d. pertimbangan kelestarian cagar budaya dan nilai keistimewaan.
 - (5) Struktur dan desain sarana dan prasarana didasarkan pada hasil kajian yang mengacu nilai keistimewaan.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 6

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik meliputi:
 - a. teknologi;
 - b. spesifikasi teknis; dan
 - c. jumlah.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana dilakukan dengan prinsip:
 - a. berbasis teknologi informasi;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. pelestarian moda transportasi tradisional; dan
 - d. nilai keistimewaan.
- (3) Pengembangan sarana dan prasarana Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, instansi terkait, akademisi, dan/atau masyarakat sesuai kewenangannya.

BAB IV PENDAMPINGAN

Pasal 7

- (1) Dinas bersama Dinas Kota dan Dinas Kabupaten berkewajiban melakukan pendampingan terhadap penyelenggaraan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. produsen;
 - b. Operator;
 - c. masyarakat; dan
 - d. pihak lainnya yang berkepentingan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. asistensi spesifikasi teknis;
 - b. peningkatan keahlian Pengemudi;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. kemitraan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten, serta pihak lain sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. teknis; dan
 - c. operasional.
- (3) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. izin usaha operator; dan
 - b. izin operasional.
- (4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. laik jalan Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik; dan
 - b. rancang bangun Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik.
- (5) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. wilayah operasi;
 - b. etika dan aturan berlalu-lintas; dan
 - c. kapasitas daya angkut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 39